

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si

pelaku. Untuk mengeraahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁵ Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tidnakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁶ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁷ Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai

⁵ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 1 November 2017, Pukul 19.42 WIB.

⁶ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63.

⁷ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁸

- b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁹
- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.¹⁰

Pengertian korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

United Nations of Basic Prinsiples of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) mendefinisikan bahwa:

*victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.*¹¹

⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

⁹ Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 101

¹⁰ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, hlm. 3.

¹¹ Terjemahan bebas penulis: Korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak dasar mereka secara substansial, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang beroperasi di negara-negara anggota, termasuk di dalamnya hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal.

Sama halnya dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana;
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.¹²

2. Jenis-Jenis Korban

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.

¹² H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya.¹³

1) Korban bencana alam atau penyebab lain.

Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.

2) Korban tindak pidana

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana

3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.¹⁴

1) Korban individual.

Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

2) Korban berkelompok.

¹³ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 29.

Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

3) Korban masyarakat/negara, yangmana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.¹⁵

1) Korban langsung.

Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

2) Korban tidak langsung.

Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:¹⁶

a. *Unrelated victims*

Yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

b. *Provocative victims*

Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

c. *Participating victims*

Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

d. *Biologically weak victim*

Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.

- e. *Socially weak victims*
Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- f. *Self victimizing victims*
Yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
- g. *Political victims*
Yaitu korban karena lawan politiknya.

Dalam hal ini untuk berbicara mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, maka jenis korban yang akan lebih rinci dijelaskan penulis adalah korban berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku yaitu korban langsung dan korban tidak langsung.

3. Pengertian Korban Tindak Pidana Terorisme

Sebelum membahas mengenai korban tindak pidana terorisme, ada baiknya mengetahui apa itu tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan luar biasa adalah suatu kejahatan yang tidak berprikemanusiaan atau kejahatan yang melanggar atau menghilangkan Hak Asasi Manusia orang lain.¹⁷

Pengertian Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang

¹⁷https://www.kompasiana.com/santarosa/extraordinary-crime-extraordinary-law_55487d3eaf7e616e0a8b4593, diunduh pada tanggal 11 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidaklah dijelaskan secara jelas, adapun di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Selanjutnya di dalam Pasal 6 disebutkan tindak pidana terorisme adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Sulitnya mendapatkan definisi dari tindak pidana terorisme tersebut, mengakibatkan sulitnya mendefinisikan korban tindak pidana terorisme pula. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ada definisi dari tindak pidana terorisme tersebut, melainkan langsung merujuk kepada unsur-unsur perbuatan suatu tindak pidana terorisme tersebut. Begitu pula dengan pengertian korban tidak ada ditemukan pengertian korban secara spesifik di dalam Undang-Undang tersebut.

Untuk mengetahui pengertian dari korban tersebut, maka tindak pidana terorisme tersebut dipersamakan dengan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Pengertian korban disini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Pengertian ini setidaknya merupakan tafsir dari pembuat undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan korban dalam tindak pidana terorisme sebagai akibat dari suatu tindak pidana, karena tindak pidana terorisme itu sendiri termasuk kedalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹⁸

Menurut laporan khusus PBB (A/HR/20/14) di dalam laporan penelitian tim riset fakultas hukum Universitas Udayana, mendefinisikan korban terorisme ke dalam empat kategori, yaitu:¹⁹

- a. Korban langsung terorisme (*direct victim of terrorism*)
- b. Korban terorisme sekunder (*secondary victim of terrorism*)

Yaitu anggota keluarga terdekat dari korban langsung terorisme

¹⁸ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233.

¹⁹ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016, *Laporan Hasil Penelitian Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme* hlm. 63-64.

c. Korban tidak langsung (*indirect victim of terrorism*)

Yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu: a. anggota masyarakat yang dibunuh atau terluka sebagai akibat dari penggunaan kekuatan untuk menghadapi tersangka teroris; b. saksi mata yang menderita psikologis akibat menyaksikan kekerasan peristiwa teror; c. seseorang yang menjadi sasaran kekerasan karena kekeliruan pihak yang berwenang dalam mengidentifikasi tersangka teroris; d. para penyelamat dalam tindak pidana terorisme tersebut.

d. Korban terorisme potensial (*potensial victims of terrorism*)

Yaitu korban terorisme yang potensial di masa yang akan datang.

4. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di dalam suatu sistem hukum maka terdapat suatu hubungan hukum antara hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hak dapat memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, yang wajib dilaksanakan untuk mendapatkan hak tersebut.²⁰ Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sedangkan kepentingan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 51.

adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.²¹

Saat ini perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana dapat dikatakan relatif kecil. Hal ini ditunjukkan pada sedikitnya pembahasan mengenai korban di dalam KUHAP, yakni hanya terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Sangat berbanding terbalik ketika melihat dari sisi pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan karena begitu banyaknya korban dari hasil tindak pidana itu sendiri.

Secara umum, Arif Gosita mengemukakan hak-hak korban yaitu:²²

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitanya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban;
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Mendapat hak miliknya kembali;

²¹ *Ibid*, hlm. 52.

²² Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 53.

- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- h. Mempergunakan upaya hukum (*Rechtsmiddelen*).

Adapun hak-hak korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Lebih spesifiknya di dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan bahwa korban berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Dalam hal ini kompensasi merupakan suatu tanggung jawab negara, sedangkan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Kompensasi

Beberapa teori tentang kompensasi yang perlu diperhatikan menurut *South African Law Commission* di dalam laporan penelitian tim riset fakultas hukum Universitas Udayana, yaitu:²³

- a. *The Legal Liability Theory* yang pada intinya menentukan bahwa negara mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi atas semua kerugian dan penderitaan korban sebagai akibat kejahatan.
- b. *The Social Contract Theory* yang didasari oleh filsafat kewajiban moral.
- c. *The Social Accountable Theory*, pada intinya menekankan bahwa dana kompensasi dari negara memberikan kontribusi untuk kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari perbuatan jahat dan

²³ *Ibid*, hlm. 16-17.

oleh karenanya mereka harus bekerja sama dengan negara untuk menanggulangi kejahatan.

- d. *The Utilitarian Theory* menentukan bahwa kesuksesan bekerjanya skema kompensasi berdampak positif pada sistem peradilan karena membantu memperbaiki hubungan dengan masyarakat.

Pengertian kompensasi sendiri menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada korban atau keluarganya. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri memberikan pengertian kompensasi yakni di dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) yaitu kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil.

2. Pengaturan Mengenai Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Di dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa “Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi”. Adapun kompensasi yang dimaksud tersebut diartikan di dalam penjelasan umum yakni kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. Sesuai dengan pengertian kompensasi tersebut, maka hal ini merupakan suatu

tanggung jawab negara untuk memberikan ganti kerugian kepada korban.

Peraturan pelaksana mengenai kompensasi dalam Undang-Undang Terorisme tidaklah diatur dalam suatu peraturan lebih lanjut, melainkan kompensasi dalam tindak pidana terorisme saat ini masih merujuk kepada suatu peraturan pemerintah yang mengatur tentang kompensasi bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Hal ini dipersamakan karena tindak pidana terorisme itu sendiri merupakan kejahatan luar biasa yang sama halnya dengan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.

3. Proses Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, maka yang dapat mengajukan kompensasi ialah korban itu sendiri, keluarganya, atau kuasanya. Hal ini juga sesuai dengan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada

Saksi Dan Korban. Pengajuan kompensasi tersebut diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban).

Adapun permohonan kompensasi tersebut harus memuat mengenai:

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk kompensasi yang diminta.

Selain hal itu juga dalam hal permohonan kompensasi harus dilampiri dengan, yaitu:

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;

- e. Surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. Fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan;
- h. Surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Selanjutnya setelah LPSK menerima permohonan dari korban, keluarga, atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, LPSK akan melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif yang dimaksud, dalam hal ini sesuai dengan wewenang LPSK yakni LPSK melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian kompensasi tersebut. Setelah LPSK melakukan perhitungan ganti rugi yang dimaksud maka selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Kejaksaan, yang nantinya dimasukkan di dalam pemeriksaan pokok perkara yang mana dimuat di dalam surat tuntutan. Selanjutnya penetapan kompensasi tersebut akan dimuat di dalam amar putusan pengadilan, dan apabila permohonan kompensasi dikabulkan maka berdasarkan Pasal 15 ayat 1

dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan kepada instansi pemerintah terkait, yang mana dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan melaksanakan pemberian kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

C. Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.

Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib sifatnya untuk menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Begitu pula perhatian negara terhadap korban, yang mana harus mendapatkan keseimbangan antara memberikan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan juga perlindungan hak-hak terhadap korban. Hal ini dikenal dengan suatu asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Adapun dasar memberikan perlindungan kepada korban diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat, bahwa pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dijabarkan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Pasal 28 D ayat 1, menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
2. Pasal 28 G ayat 1, menyatakan “*setiap orang berhak atas perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”

Adapun mengenai perlindungan korban terorisme tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.


Atas dasar aturan tersebut penulis ingin mengetahui apakah pemberian kompensasi yang merupakan hak korban, sudah dijalankan dengan baik, atau sebaliknya. Penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49 RT 006 / RW 001, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu lembaga non kementerian yang

diamanatkan undang-undang untuk memberikan perlindungan korban terutama hak-hak korban sesuai dengan undang-undang tersebut.

Di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penulis mewawancarai bapak Achmad Soleh, S.Ip., sebagai Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Bagian Bantuan Sub Bagian Medis, Psikologis, dan Psikososial. Terlebih dahulu, narasumber menjelaskan mengenai awal terbentuknya LPSK itu sendiri yakni yang merupakan suatu lembaga dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK sendiri baru dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008.²⁴ Narasumber pun menjelaskan struktur organisasi LPSK berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-127/I/LPSK/04/2014 yang terdiri dari Ketua LPSK, Wakil Ketua LPSK, dan Anggota LPSK. Yang mana disini membawahi unit hubungan masyarakat LPSK, Kelompok Tenaga Ahli, Sekretaris LPSK, Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban, Divisi Penerimaan Permohonan, Divisi Kerjasama Peraturan dan Pengawasan Internal.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban, diunduh pada tanggal 5 Februari 2018 Pukul 15.00 WIB.

Struktur Organisasi LPSK



Sumber: Website LPSK (www.lpsk.go.id)

Adapun susunan pimpinan LPSK tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota LPSK, yang mana terdiri atas 1 (satu) orang Ketua yang merangkap sebagai anggota dan 6 (enam) orang Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota LPSK.

Adapun tugas dan wewenang dari LPSK itu sendiri yakni berdasarkan pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;

2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meninta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Berdasarkan keterangan narasumber bapak Achmad Soleh, yang berhubungan langsung terhadap penanganan langsung saksi dan korban adalah bagian cash manager dari LPSK itu sendiri.

Berbicara mengenai perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme, berdasarkan keterangan narasumber tersebut, sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak ada

suatu institusi pemerintah yang memerhatikan kepentingan hak-hak korban tersebut. Padahal hak-hak korban tindak pidana terorisme sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sejak tahun 2002. Hal ini menimbulkan tidak adanya yang mengurus korban tindak pidana terorisme tersebut. Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, akibat dari tidak adanya institusi pemerintah secara khusus yang menangani korban, maka data korban ketika terjadinya peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II tidak jelas.

Setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pertama kalinya yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, juga belum ada dicantumkan korban terorisme. Hal ini ditunjukkan bahwa di dalam undang-undang tersebut hanya mengakui korban pada tindak pidana pelanggaran HAM yang berat. Setelah dilakukan amandemen terhadap undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mulailah diakuinya atau dicantumkannya korban pada tindak pidana terorisme.

Khususnya terkait hak korban mengenai kompensasi pun menurut narasumber saat ini tidak lah berjalan dengan baik. Hal itu diungkapkan oleh narasumber karena peraturan pelaksana (hukum formil) mengenai kompensasi tersebut sampai saat ini belum ada dan masih mengikuti hukum formil pada tindak pidana pelanggaran HAM

yang berat.²⁵ Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum tidak melaksanakan kompensasi tersebut karena tidak tertuangnya peraturan secara jelas, hal ini berkaitan dengan asas legalitas.

Selain hal itu, yang adapun beberapa hambatan pemberian hak kompensasi menurut narasumber, yaitu:²⁶

1. Perbedaan persepsi aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme

Proses pemberian kompensasi sangatlah rumit karena melibatkan aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Didasarkan pada asas legalitas itu sendiri, sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal aturan mana yang harus diikuti.

2. Permasalahan Pendataan

Proses pemberian kompensasi sangatlah rumit, dikarenakan penuntut umum wajib mencantumkan data-data korban di dalam surat tuntutan untuk melakukan permohonan kompensasi. Apabila pihak kepolisian selaku penyidik dalam perkara tindak pidana terorisme itu sendiri tidak melakukan pendataan maka penuntut umum tidak bisa melakukan permohonan kompensasi.

²⁵ Achmad Soleh, Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Bagian Bantuan Sub Bagian Medis, Psikologis, dan Psikososial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diwawancarai pada tanggal 30 Januari 2018

²⁶ *Ibid*

Selain melakukan penelitian di kantor LPSK, penulis juga melakukan penelitian di kantor Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia Damai (LSM AIDA), yang merupakan suatu LSM yang ikut membantu menangani kasus Bom Thamrin pada tahun 2016. Adapun yang menjadi narasumber penulis adalah Bapak M. Syafiq Syeirozi, S.Sos. yang merupakan *Project Officer* AIDA. Berdasarkan keterangan narasumber, tugas dari *Project Officer* AIDA itu adalah advokasi korban dan pelaksana program Lapas.

Dari keterangan narasumber di LSM AIDA menyampaikan bahwa permasalahan kompensasi itu terletak pada lembaga peradilan. Hal ini dikatakan narasumber karena proses permohonan kompensasi tersebut disatukan dengan pemeriksaan pokok perkara si terdakwa pelaku tindak pidana terorisme itu. Menurut narasumber hal itu tidaklah efektif karena akan memakan waktu yang lama, di sisi lain korban memerlukan penanganan yang cepat dan perlunya memberikan perlindungan bagi korban itu sendiri.²⁷

Adapun beberapa hambatan pemberian kompensasi yang disampaikan oleh narasumber di LSM AIDA, yaitu:²⁸

1. Permasalahan APBN

Bapak Syafiq Syeirozi mengungkapkan bahwa permasalahan mendasar pada hak kompensasi itu adalah tidak adanya anggaran yang secara khusus yang

²⁷ M. Syafiq Syeirozi, *Project Officer* AIDA, Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia Damai, diwawancarai pada tanggal 2 Februari 2018

²⁸ *Ibid*

dianggarkan oleh negara bagi para korban itu sendiri. Apabila adanya korban tindak pidana terorisme, maka pemerintah menggunakan dana cadangan.

2. Kurangnya kesadaran korban

Kurangnya kesadaran korban tindak pidana terorisme terhadap kompensasi, mengakibatkan tidak dapat terealisasinya pemberian kompensasi yang merupakan hak dari korban tindak pidana terorisme itu sendiri. Adapun tindakan dari LSM AIDA itu sendiri yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka apabila masyarakat tersebut menjadi korban tindak pidana terorisme.

3. Kurangnya kesadaran hakim

Dikarenakan tidak adanya hukum formil mengenai pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme, mengakibatkan hakim tidak mengeluarkan penetapan terkait pemberian kompensasi tersebut apabila penuntut umum tidak mencantumkannya pada suratuntutannya.

Merujuk pada kasus terorisme sejak dibentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai saat ini, berdasarkan data *wikipedia* telah terjadi 22 (dua puluh dua) kejadian tindak pidana terorisme, diantaranya Kasus Bom Bali 1 pada tahun

2002, Kasus Bom Bali 2 pada tahun 2005, Kasus Bom Marriot dan Ritz Carlton pada tahun 2009, Kasus Bom Thamrin pada tahun 2016, Kasus Bom Samarinda pada tahun 2016, dan lain sebagainya.

Dari beberapa kasus yang terjadi tersebut, berdasarkan keterangan narasumber hanyalah Kasus Bom Samarinda yang berhasil terealisasi kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme tersebut.²⁹ Hal ini diungkapkan narasumber bapak Achmad Soleh merupakan pencapaian terbesar bagi LPSK itu sendiri. Adapun nilai kompensasi yang diajukan LPSK pada saat itu senilai 1,4 milyar rupiah, dan besaran kompensasi yang dikabulkan majelis hakim adalah senilai 237 juta rupiah kepada 5 (lima) korban.³⁰

Terealisasinya pemberian kompensasi tersebut, menurut penulis masih sangat jauh dikatakan cukup karena hal itu tidak sebanding dengan apa yang telah diderita oleh korban tindak pidana terorisme itu sendiri. Diketahui bahwa yang menjadi korban pada saat itu adalah masih anak-anak, sehingga atas kejadian tersebut telah merengut masa depan dari anak itu sendiri.

Jika melihat dari sisi aturannya dan berbicara mengenai efektivitas dari pengaturan tersebut, maka haruslah ditinjau dari sisi kemanfaatan peraturan tersebut bagi masyarakat, apakah peraturan tersebut sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri

²⁹ Achmad Soleh, *Loc.Cit.*

³⁰ <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pelaku-bom-samarinda-09252017155729.html>, diunduh pada tanggal 11 Februari 2018, pukul 20.00 WIB

atau belum. Sehingga hal ini akan menunjang salah satu tujuan hukum itu sendiri yakni dari sisi kemanfaatannya.

Dari keseluruhan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditemukan jawaban bahwa menurut narasumber di LPSK dan narasumber di LSM AIDA mengatakan bahwa pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme yang merupakan hak dari korban itu sendiri (Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), belum berjalan secara efektif karena masih banyaknya beberapa hambatan yang terjadi sampai dengan saat ini antara lain:

1. Proses permohonan kompensasi yang begitu rumit.
2. Belum adanya peraturan pelaksana (hukum formil) mengenai pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme itu sendiri.